

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN CEK FAKTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR : 30/PR.07-NK/01/KPU/XII/2020

NOMOR : 028/KKB/AMSI/XII/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Media Siber Indonesia yang berkedudukan di Gedung Tempo lantai 8, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Jakarta Selatan 12210, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah organisasi yang dibentuk bersama oleh para pemimpin redaksi perusahaan media pemberitaan dalam jaringan (*online*)/siber yang ada di Indonesia dengan ide dasar utama untuk membangun kebersamaan dan penguatan (*empowering*) sesama perusahaan media pemberitaan media pemberitaan berbasis internet/digital;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama dan berkenaan dengan penyajian literasi digital sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman berita bohong (*hoax*) dalam Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan, beserta bahayanya, dengan melakukan cek fakta terhadap informasi yang diterima terkait seluruh informasi mengenai Pemilihan; dan
- d. bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh PARA PIHAK adalah publik mendapatkan informasi yang benar mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Cek Fakta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan:

- a. tersedianya informasi yang benar agar masyarakat terhindar dari berita bohong (*hoax*) dalam Pemilihan;
- b. terselenggaranya pelaksanaan Cek Fakta dalam Pemilihan; dan
- c. tersedianya dokumen penunjang kegiatan Cek Fakta dalam Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan, dan/atau informasi yang berada dalam pengelolaan PIHAK KEDUA sebagai input substansi Cek Fakta;
- b. penyebaran informasi Pemilihan melalui Cek Fakta;
- c. dokumentasi, pendataan, dan penyusunan bahan rujukan Cek Fakta;
- d. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK; dan
- e. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun kebijakan dan/atau produk hukum yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Cek Fakta;
 - b. menyediakan anggaran; dan
 - c. menyiapkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam kegiatan penyelenggaraan Cek Fakta.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Pengurus Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat ketentuan mengenai:
 - a. Koordinasi pelaksanaan cek fakta selama semua tahapan Pemilihan
 - b. Mekanisme berbagi data dan informasi yang relevan dari PIHAK KEDUA untuk kebutuhan cek fakta yang dimuat di laman media lokal anggota PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani sampai dengan 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Pengurus Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Mekanisme Evaluasi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pengurus Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk penghubung masing-masing PIHAK sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal KPU
 - Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310
 - Telepon : (021) 31937223
 - b. PIHAK KEDUA
 - Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal AMSI
 - Kedudukan : Sekretariat AMSI, Gedung Tempo lantai 8, Jalan Palmerah Barat No. 8 Jakarta Selatan 12210
 - Telepon : (021) 5360409
- (2) Apabila terdapat perubahan terkait identitas penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK yang lain.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Aner Budiman

PIHAK KESATU
Ketua Umum

Asosiasi Media Siber Indonesia



Wenseslaus Manggut